



KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK
Nomor : 10079 /KPA. W10-A15/ SK.HK2.6/V/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

- Menimbang : a. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus di dukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi dengan mudah sederhana, pasti dan transparan yang salah satunya dapat di wujudkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- b. Bahwa untuk itu perlu dibentuk suatu Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Cibadak;
- c. Bahwa sehubungan adanya pegawai yang mengalami promosi dan mutasi, maka di pandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaru pada Pengadilan Agama Cibadak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layana Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
8. Peraturan Mahkamah Agung nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System)
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Layanan Peradilan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 1403.b/DJA/SK/OT-01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TENTANG TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK
- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Cibadak;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kab.Sukabumi
Pada Tanggal : 8 Mei 2024



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cibadak
Nomor : 100/74/KPA.W10-A15/SK.HK2.6/V/2024
Tanggal : 8 Mei 2024

**TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK**

No.	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1.	Dra. Ma'ripah	Ketua	Pembina
2.	Aman, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.M	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Pupu Saripuddin, S.Ag.	Panitera	Penanggung Jawab PTSP
4.	Indra Ari Setiawan, S.H.	Sekretaris	Penanggung Jawab PTSP
5.	Aji Sucipto, S.H.	Panmud Pemohonan	Pelaksana PTSP
6.	Ahmad Fauzin, S.H.I.	Panmud Hukum	Pelaksana PTSP
7.	Jenal Mutakin, S.Ag	Panmud Gugatan	Pelaksana PTSP
8.	Siti Erlania Fitriyaningsih, S.H.	Kasubbag Umum Dan Keuangan	Pelaksana PTSP
9.	Hadiansyah, S.Kom.	Kasubbag Kepegawaian Dan Ortala	Pelaksana PTSP
10.	Jayanti Rachmawati, S.AP.	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Pelaksana PTSP
11.	Verawaty, S.H.	Klerrek-Analis Perkara Peradilan	Petugas PTSP
12.	Enjay Endrayana	PPNPN	Petugas PTSP
13.	Hadi Suherdi	PPNPN	Petugas PTSP
14.	Silmi Shafa Nadhira, S.H.	PPNPN	Petugas PTSP


KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK
MARIPAH